

## SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA KOTA MAKASSAR

NOMOR: 133/PEG/5.5.1/V/2010

## TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI SEBAGAI STAF PMI KOTA MAKASSAR

Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Makassar, dengan ini:

Menimbang

Bahwa yang tersebut namanya dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditetapkan kembali sebagai Staf PMI Kota Makassar.

Mengingat

- : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI Tahun 2009-2014.
  - 2. Hasil Musayawarah Cabang PMI Kota Makassar tahun 2009.
  - 3. Keputusan Pengurus PMI Cabang Kota Makassar Nomor: 187/ORG/5.5.1/ VIII/2009.
  - 4. Keputusan Pengurus PMI Cabang Kota Makassar Nomor: 188/ORG/5.5.1/ VIII/2009.
  - 5. Keputusan Pengurus PMI Cabang Kota Makassar Nomor: 190/ORG/5.5.1/ VIII/2009.

Memperhatikan

- : 1. Rapat Pleno Pengurus PMI Cabang Kota Makassar pada tanggal 17 April 2010
  - 2. Memo Pertimbangan teknis Kepala UTD PMI Kota Makassar Nomor : 0411.A/5.5.1/Memo/IV/2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

1. Nama

: SULTAN

2. Tanggal Lahir

: 5 September 1975

3. Nomor Induk Staf

: 551 750509 1 69

4. Pendidikan Terakhir: SMA

5. Unit Kerja

: UTD PMI Kota Makassar

Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2010 diangakat kembali sebagai staf dalam lingkup Palang Merah Indonesia Kota Makassar, dengan masa kerja 4 tahun 1 bulan dan diberikan pengahasilan pokok sebesar Rp 750.000,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pengurus

PMI Kota Makassar.

Kedua

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ketiga

: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Makassar Pada tanggal: 6 Mei 2010

> Pengurus Cabang PALANG MERAH INDONESIA Kota Makassar

> > Ketua,

Tembusan:

1. Ketua PMI Pusat di Jakarta

Ketua PMI Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

3. Walikota Makassar (Selaku Pelindung)

.Sos., M.Si.